



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENAJAM BENUO TAKA ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu potensi penerimaan daerah sehingga perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka keikutsertaan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kepemilikan saham pada wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui mekanisme *Participating Interest* diperlukan suatu badan usaha milik daerah yang khusus mengelola *Participating Interest*;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENAJAM BENUO TAKA ENERGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi yang selanjutnya disebut Perumda Penajam Benuo Taka Energi adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak gas bumi.
9. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
10. *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
13. Direksi adalah Direksi Perumda Penajam Benuo Taka Energi.

Pasal 2

Pembentukan Perumda Penajam Benuo Taka Energi dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan PI atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pengelola pada Wilayah Kerja.

Pasal 3

Pembentukan Perumda Penajam Benuo Taka Energi bertujuan untuk:

- a. mewakili Pemerintah Daerah untuk menerima saham melalui *Participating Interest* pengelolaan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi di Wilayah Kerja;
- b. meningkatkan-peran Daerah dalam kegiatan berbasis Minyak Bumi dan Gas Bumi melalui proses transfer pengetahuan manajemen pengelolaan saham Daerah pada kegiatan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
- (2) Perumda Penajam Benuo Taka Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perumda Penajam Benuo Taka Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Penajam.
- (2) Perumda Penajam Benuo Taka Energi dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di luar Penajam sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Perumda Penajam Benuo Taka Energi memiliki kegiatan usaha pengelolaan hasil PI 10% pada beberapa Wilayah Kerja (WK) di Daerah.

BAB V
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Penajam Benuo Taka Energi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.0000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan modal dasar atau penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam waktu yang tidak terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan Perumda Penajam Benuo Taka Energi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Penambahan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Organ Perumda Penajam Benuo Taka Energi terdiri atas:

- a. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Penajam Benuo Taka Energi;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

Bupati

Pasal 9

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Penajam Benuo Taka Energi dalam hal dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Penajam Benuo Taka Energi; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Penajam Benuo Taka Energi secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Dewan pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati melalui proses seleksi.

- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - e. berijazah paling rendah Strata Satu (S1);
 - f. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - k. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; dan
 - l. dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan perusahaan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 orang.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas untuk kedua kalinya, terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) jika dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Penajam Benuo Taka Energi;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Penajam Benuo Taka Energi;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Kewajiban, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 13

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 14

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Penajam Benuo Taka Energi; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.

Pasal 15

Dewan Pengawas berwenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP);
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah penyerahan hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Keanggotaan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perumda Penajam Benuo Taka Energi.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S1);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih juga menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan perusahaan.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal anggota Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai direktur utama.

Paragraf 2

Masa Jabatan Direksi

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling rendah Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal terjadi pengangkatan kembali anggota Direksi untuk kedua kalinya, terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) jika dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Penajam Benuo Taka Energi;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 3

Kewajiban, Tanggung jawab, Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 26

- (1) Direksi bertugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
 - b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan produksi;
 - g. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Dewan Pengawas ;dan
 - i. menyetorkan Pendapatan Asli Daerah kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direktur utama dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk mewakili perusahaan atau kepada orang/badan lain yang mempunyai kompetensi dibidang hukum.

Pasal 27

Direksi berwenang:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatannya;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menandatangani pinjaman pada lembaga keuangan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas; dan
- e. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Pemberhentian Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

BAB VII
PEGAWAI

Pasal 32

Pegawai Perumda Penajam Benuo Taka Energi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

BAB VIII
PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 33

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Penajam Benuo Taka Energi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Pembiayaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d bersumber dari laba bersih pada komponen penggunaan laba lainnya.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 34

- (1) Pegawai Perumda Penajam Benuo Taka Energi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Penajam Benuo Taka Energi memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Perumda Penajam Benuo Taka Energi wajib diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembiayaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d bersumber dari Perumda.

BAB IX

LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Laporan Direksi

Pasal 35

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba

Pasal 37

- (1) Penggunaan laba Perumda Penajam Benuo Taka Energi diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. dividen yang menjadi hak Daerah paling sedikit 70 % dari laba;
 - b. penggunaan laba lainnya sebesar paling banyak 30 % dari laba, dengan peruntukkan:
 1. pemenuhan dana cadangan;
 2. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 3. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 4. bonus untuk pegawai; dan/atau
 5. penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Bupati memprioritaskan penggunaan laba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran Penggunaan laba Perumda Penajam Benuo Taka Energi ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Perumda Penajam Benuo Taka Energi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Penajam Benuo Taka Energi.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Penajam Benuo Taka Energi mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Penajam Benuo Taka Energi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Bupati dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 39

- (1) Perumda Penajam Benuo Taka Energi dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Penajam Benuo Taka Energi dapat bermitra dengan badan usaha milik daerah (BUMD) lain.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Penajam Benuo Taka Energi untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Perumda Penajam Benuo Taka Energi dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (37/3/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PETAJAM BENUO TAKA ENERGI

I. UMUM

Kabupaten Petajam Paser Utara memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas seperti yang terdapat di wilayah daratan dan wilayah laut. Keberadaan sumber minyak dan gas bumi ini perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas bumi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat Petajam Paser Utara. Pada tahap awal keikutsertaan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dapat berupa keikutsertaan saham (*participating interest*) 10%. Atas pertimbangan tersebut perlu satu wadah Badan Usaha Milik Daerah yang khusus mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja yang secara geografis terletak di wilayah Kabupaten Petajam Paser Utara.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perumda Petajam Benuo Taka Energi bertujuan untuk:

- a. mewakili Pemerintah Daerah untuk menerima saham melalui *Participating Interest* pengelolaan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi di Wilayah Kerja;
- b. meningkatkan peran Daerah dalam kegiatan berbasis Minyak Bumi dan Gas Bumi melalui proses transfer pengetahuan manajemen pengelolaan saham Daerah pada kegiatan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pembentukan Perumda Petajam Benuo Taka Energi perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud “Unsur independen” adalah terdiri atas:

- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
- d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Unsur independen merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “Unsur lainnya” dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah dimaksud, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 25.